

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asas Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas adalah dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Sedangkan menurut terminology mempunyai makna dasar, asal dan fundamental. Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh.

2.1.1 Dasar Hukum

Makna asas legalitas adalah sebagai suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Dasar hukum yang digunakan dalam penunjang penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Asas Legalitas

Eddy O.S. Hiariej (2012) memberikan makna dalam asas legalitas:

1. Fungsi melindungi yang berarti, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang;
2. Fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan.
3. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (*nulla poena sine lege*) dan kedua (*nulla poena sine crimine*), sementara fungsi instrumentasi lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (*nullum crimen sine poena legali*).

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum yaitu hukum yang dijalankan dengan cara yang baik dan tepat oleh para penegakkan hukum

dalam masyarakat dan hukum harus bersandikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa, tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban masyarakat.

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau illegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

2.2 Pengertian Tanda Tangan dan Tanda Tangan Elektronik

2.2.1 Pengertian Tanda Tangan Secara Umum

Tanda tangan atau dalam Bahasa Inggris “signature”, yang berasal dari Bahasa Latin signare yang berarti “tanda” atau paraf adalah tulisan tangan yang diberikan gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai bukti dari identitas dan kemauan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Bea Materai Menerangkan Bahwa: “Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagai lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan

atau cap paraf, teraan atau cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang informasi dan transaksi elektronik”.¹³

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari menandatangani, dengan nama orang yang membuat pernyataan/ keterangan tersebut dapat di individualisasikan.¹⁴ Tanda tangan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Tanda tangan adalah bukti yang otentik.
- b. Tanda tangan tidak dapat dilupakan.
- c. Tanda tangan tidak dapat dipindah untuk digunakan ulang.
- d. Dokumen yang telah ditandatangani adalah valid dan tidak dapat diubah.
- e. Tanda tangan tidak dapat disangkal (repudation).

2.2.2 Sejarah Tanda Tangan

Tanda tangan pertama kali ditemukan oleh arkeolog pada 176 SM. Tanda tangan ditemukan pada lempengan tanah liat yang digunakan sebagai kontrak inisial pasangan yang menikah. Kemudian tanda tangan mulai digunakan pertama kali pada tahun 3500 SM oleh orang-orang Sumeria yang terdiri dari goresan kecil pada tanah liat.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Pasal 1 ayat 3

¹⁴ Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 220

Kaisar Romawi Justitianus adalah orang pertama yang mengatakan bahwa segel saja tidak cukup dan mengharuskan para saksi turut menandatangani. Akta notaris pada zaman dahulu kala tidak menggunakan tanda tangan, melainkan autentisitasnya hanyalah segel kerajaan (le scel royal) yang dilekatkan oleh notaris saat akta diselesaikan. Lama kelamaan segel ternyata bukan merupakan jaminan ampuh terhadap pemalsuan dan penipuan, maka ordonansi tahun 1304 dari Philips Den Schoonen, raja Perancis memerintahkan kepada notaris untuk menandatangani akta mereka. Sampai tahun 1950, ordonansi Karel IX menetapkan bahwa tanda tangan notaris saja diatas akta tidak cukup dan mewajibkan parah pihak turut serta menandatangani.

Ketentuan ini tetap dipertahankan sampai muncul Undang-Undang 25 vendose an (tahun) XI yang mengatur notariat. Dari Undang-Undang ini kemudian dibuat de notariswet di Belanda, sedangkan ketentuan tentang penandatanganan dioper dalam pasal 30 (ketentuan yang sama dioper dalam pasal PjN). BW di Belanda telah memakai 3 kata, yaitu teekenen, ondertekenen, dan handteekening, dan pasal-pasal ini dioper dalam BW Indonesia dengan terdapat tiga kata itu juga terdapat didalamnya, ketiga kata itu diterjemahkan oleh prof. Soebakti dengan kata-kata Indonesia berturut: “menandatangani” “menandatangani” “tanda tangan”.

Memasuki awal millennium baru, dimana penggunaan teknologi digital semakin meningkat, penggunaan tanda tangan mulai beralih menjadi tanda tangan elektronik. Pada tahun 2000, Presiden Clinton mengeluarkan peraturan

mengenai tanda tangan elektronik sebagai salah satu tanda tangan yang valid. Pada tahun tersebut menjadi tonggak penting dalam revolusi perkembangan tanda tangan elektronik dari konvensional ke tanda tangan elektronik yang lebih mudah, praktis, aman, dan efisien hingga kini.

2.2.3 Pengertian Tanda tangan Elektronik

Hukum positif Indonesia belum pernah memberikan definisi terhadap kata tanda tangan yang sesungguhnya mempunyai dua fungsi hukum dasar, yaitu: (1) Tanda identitas penandatanganan, dan (2) Sebagai tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Berdasarkan kedua fungsi hukum tersebut maka dapat ditarik suatu definisi sebagai berikut, tanda tangan adalah sebuah identitas yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada kita.

Pengertian Tanda Tangan Elektronik berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: “Tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Definisi tersebut dimaksudkan bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam perkembangannya saat ini tanda tangan

elektronik dapat dikenal dalam berbagai jenis sesuai dengan perkembangannya teknologi yaitu:

1. Penggunaan kata kunci (passwords) ataupun kombinasinya (hybird method);
2. Tandatangan yang dipindai secara elektronik (scanned signatures) atau pengetikan nama pada suatu informasi;
3. Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik (OK button atau Accept button) yang ditunjang dengan saluran komunikasi yang aman (secure socket layer);
4. Penggunaan tanda unik pada anggota badan (biometric) seperti:
 - a. sidikjari (fingerprint);
 - b. retina mata (iris);
 - c. telapaktangan (hand);
 - d. suara (voice);
 - e. wajah (face);
 - f. NA (deoxyribonucleic acid);

Menurut Efa Laela Fakhriah, keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang di tuliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah

menerima dan sebagainya). Tanda tangan juga merupakan suatu tulisan yang dijadikan seseorang untuk mengesahkan atau mendeklarasikan sesuatu yang bentuknya dibuat sesuai keinginan masing-masing orang tersebut dengan suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan serta lengkungan-lengkungan yang layaknya seperti sebuah tulisan.

Pengaturan tentang tanda tangan elektronik juga disebutkan dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas (UU PT), bahkan pengaturan tanda tangan elektronik lebih dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pengesahan badan hukum secara elektronik.

2.2.4 Tujuan Tanda Tangan Elektornik

Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan otensitas dari dokumen tersebut
- b. Untuk menerima/menyetujui secara meyakinkan isi dari sebuah tulisan

2.2.5 Manfaat Tanda Tangan Elektornik

Manfaat Tanda Tangan Digital (Digital Signature) adalah suatu tanda tangan digital (digital Signature) akan menyebabkan data elektronik yang

dikirimkan melalui open network tersebut menjadi terjamin, sehingga mempunyai manfaat dari digital signature adalah sebagai berikut:

A. Authenticity

Dengan memberikan digital signature pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat atau bisa ditunjukkan darimana data-data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi, karena keberadaan dari digital certificate. Digital Certificate diperoleh, atas dasar aplikasi kepada Certification Authority oleh user atau subscriber. Digital Certificate berisi informasi mengenai pengguna antara lain:

- a) Identitas
- b) Kewenangan
- c) Kedudukan hukum,
- d) Status dari user atau pengguna

Digital certificate ini memiliki berbagai tingkatan atau level, tingkatan dari digital certificate ini menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Contoh dari kewenangan atau kualifikasi ini adalah apabila suatu perusahaan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi. Jadi apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum maka digital certificate yang dipergunakan adalah digital certificate yang dipunyai oleh direksi perusahaan tersebut. Dengan keberadaan dari digital certificate ini

maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang digital certificate tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan adalah benar berasal dari pengguna tersebut.

B. Integrity

Penggunaan digital signature yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan, dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Integritas atau integrity berhubungan dengan masalah keutuhan dari suatu data yang dikirimkan. Seorang penerima pesan atau data dapat merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. Ia dapat merasa yakin bahwa data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan. Jaminan authenticity ini dapat dilihat dari adanya hash function dalam sistem digital signature, dimana penerima data (recipient) dapat melakukan perbandingan hash value. Apabila hash value-nya sama dan sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya merubah (modify) dari data tersebut pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin authenticity-nya. Sebaliknya apabila hash value-nya berbeda, maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa recipient menerima data yang telah dimodifikasi.

C. Non-Repudiation (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya)

Non-Repudiation (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya), timbul dari keberadaan digital signature yang menggunakan enkripsi asimetris (asymmetric encryption). Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut, karena terbukti bahwa pesan tersebut didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan hash function dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan ke dalam digital envelope. Non-repudiation (Tidak dapat disangkalnya keberadaan) suatu pesan berhubungan dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut. Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan suatu pesan apabila ia sudah mengirimkan suatu pesan. Ia juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan berbeda dengan apa yang ia kirimkan apabila ia telah mengirim pesan tersebut. Non repudiation adalah hal yang sangat penting bagi ecommerce apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet, kontrak elektronik (electronic contracts), ataupun transaksi pembayaran.

D. Confidentiality

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat mrahasia atau confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah disign dan dimasukkan dalam digital envolve.

2.2.6 Klasifikasi Tangan Elektornik

Tanda Tangan Elektronik di klasifikasikan dalam beberapa jenis sebagai berikut:¹⁵

a. Tanda Tangan Elektronik (Biasa)

Tanda tangan elektronik biasa adalah tanda tangan yang ditujukan kepada si penandatangan, yang dilakukan dengan media elektronik. Seperti suatu tanda tangan konvensional (tertulis) yang kemudian discan. Kemudian hasil scan tersebut akan menjadi suatu informasi elektronik, biasanya berupa suatu file gambar, ditempelkan (paste) pada suatu dokumen elektronik. Hal tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup tanda tangan elektronik biasa.

b. Tanda Tangan Elektronik yang Aman (Secure atau Reliable)

Tanda tangan elektronik yang aman merupakan suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga dapat dalam konteks kesamaannya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional.

2.2.7 Syarat-Syarat Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut berdasarkan Pasal 11 Undang-

¹⁵ Joan Venzka Tahapary, 2011, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, p.21.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu¹⁶:

- 1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- 2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- 3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

2.3 Transaksi Elektronik

2.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya¹⁷. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 53 ayat (2)

¹⁷ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2).

No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum, sehingga definisi perbuatan hukum mengacu pada pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa, “perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum”.¹⁸ Pengertian akibat hukum kemudian dijelaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa, “kelanjutan dari perbuatan hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pada subjek hukum yang melakukannya”.¹⁹ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dengan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai akibat hukum dari kesepakatan antar pelaku melalui media elektronik. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang bersifat non-face dan non-sign (tanpa bertatap muka dan tanpa tanda tangan). Transaksi elektronik memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat paperless (tanpa dokumen tertulis), borderless (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka.

Transaksi elektronik berbeda dengan perdagangan elektronik. Dapat dilihat dari ruang lingkupnya, perdagangan elektronik hanya sebatas

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm.63.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 36-37.

perdagangan. Di mana, transaksinya merupakan jual beli barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/jasa untuk memperoleh keuntungan atau imbalan. Transaksi elektronik ialah istilah untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

2.3.2 Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

Ruang lingkup transaksi elektronik telah diatur dengan jelas dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh:

- a. Instansi;
- b. Institusi yang ditunjuk oleh instansi;
- c. Antar-Instansi;
- d. Antar-Institusi yang ditunjuk;
- e. Antar Instansi dan institusi yang ditunjuk;
- f. Antar Instansi dan institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik:

a. Business to Business (B2B)

Transaksi B2B merupakan transaksi antar pelaku usaha.

b. Business to Customer (B2C)

Transaksi B2C merupakan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen/individu.

c. Antar pribadi

2.3.3 Syarat Transaksi Elektronik

Pada dasarnya transaksi elektronik harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Itikad baik;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kewajaran.

2.3.4 Cara Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Transaksi Elektronik yang terpercaya (trusted e-transaction) tersebut, regulasi mengatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi

yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan selain itu, regulasi juga mengatur agar pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga sertifikasi keandalan (Pasal 10 UU ITE).”

Dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik juga dijelaskan bahwa: “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan system elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikasi keandalan dan atau sertifikat Elektronik.”

Transaksi Elektronik harus aman dan andal. Oleh sebab itu, pada penyelenggaraan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik wajib memiliki sertifikat keandalan dan sertifiikan elektronik. Hal ini juga terdapat pada Pasal 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, standar keamanan informasi menekankan pada aspek syarat, prosedur, kebijakan, pengelolaan, serta pendidikan dan pelatihan.